



PUTUSAN

Nomor 330/Pdt.G/2022/PA.Skw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 53 tahun, agama Buddha, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Kota Singkawang. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Charlie Nobel, SH., MH, Hj. Rosita Nengsih, SH dan Akbar Firmansyah, SH., MH**, Advokat/Pengacara, yang berkantor di Jalan U. Dahlan M. Suka, Nomor 22, Kelurahan Sekip Lama, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang Nomor 48/SK/P/2022/PA.Skw, tanggal 6 Oktober 2022, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: *Charlie.nobel79@gmail.com.*, sebagai **Pemohon**.

Melawan

**TERMOHON**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan XXXXX, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 330/Pdt.G/2022/PA.Skw



Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya secara elektronik tertanggal 5 Oktober 2022 sebagaimana perubahannya dalam persidangan tanggal 25 Oktober 2022 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dengan Nomor 330/Pdt.G/2022/PA.Skw tanggal 6 Oktober 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 25 Februari 2001 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cadasari, Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tanggal 25 Februari 2001.
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon beragama Buddha kemudian menjadi seorang muallaf.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal Jalan XXXXX, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta. Kemudian pada tahun 2006 Pemohon dan Termohon pindah ke Kota Singkawang.
4. Bahwa selama perkawinan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 5 orang anak:
  1. ANAK 1, Laki-laki, 18 Juli 2002 (20 Tahun).
  2. ANAK 2, Laki-laki, 08 Maret 2004 (18 Tahun).
  3. ANAK 3, Perempuan, 29, Desember 2010 (12 Tahun).
  4. ANAK 4, Perempuan, 14 Oktober 2015 (7 Tahun).
  5. ANAK 5, Laki-laki, 06 September 2016 (6 Tahun).
5. Bahwa awal pernikahan Pemohon dan Termohon harmonis namun di akhir 2018 Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
6. Bahwa Termohon berselingkuh dan membawa laki-laki tersebut ke dalam rumah di saat Pemohon bekerja yang Pemohon ketahui dari anak Pemohon.
7. Bahwa puncak kejadian terjadi pada tahun 2019 dimana Pemohon pulang ke rumah memergoki Termohon sedang berdua di dalam rumah dan karena itu lah Termohon pergi dari rumah sampai saat ini.
8. Bahwa Pemohon sekarang tinggal di alamat Jalan XXXXX, Kota Singkawang.

*Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 330/Pdt.G/2022/PA.Skw*



9. Bahwa pada tahun 2021 Pemohon dan Termohon bermusyawarah dan memilih untuk bercerai.
10. Bahwa sampai sekarang Pemohon selalu mengirim nafkah untuk anak-anak dan Pemohon sudah kembali ke agama Buddha.
11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai.
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang c/q Bapak / Ibu Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Singkawang.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Dan atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Pemohon telah memberikan kuasa untuk beracara di pengadilan kepada Kuasa Hukum Pemohon, Advokat/Penasihat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 11 Oktober 2022 dan tanggal 19 Oktober 2022 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.



Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan sebagaimana dalil-dalil permohonan Pemohon dalam duduk perkara.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, NIK. XXXXX, tanggal 3 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Singkawang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan paraf serta kode (P.1).
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, atas nama Pemohon dan Termohon, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang, tanggal 25 Februari 2001. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan paraf serta kode (P.2).
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: XXXXX, atas nama PEMOHON, tanggal 3 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Lurah Roban. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan paraf serta kode (P.3).
4. Fotokopi Surat Pernyataan Masuk Agama Buddha, atas nama PEMOHON, tanggal 1 Agustus 2022, yang diketahui oleh Kasi Urusan Agama Buddha pada Kantor Kementerian Agama Kota Singkawang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya



yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan paraf serta kode (P.4).

5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: XXXXX, atas nama PEMOHON, tanggal 1 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Kasi Urusan Agama Buddha pada Kantor Kementerian Agama Kota Singkawang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan paraf serta kode (P.5).

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

- I. **SAKSI 1**, umur 44 tahun, agama Buddha, pendidikan SLTA, pekerjaan Sales, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai Sepupu Pemohon dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon.
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri.
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jakarta kemudian pada tahun 2006 Pemohon dan Termohon pindah ke Singkawang.
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak.
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun saat ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
  - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon mulai terjadi sejak tahun 2018.
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon ketahuan berselingkuh dengan laki-laki dan membawanya ke rumah bersama, dan saksi melihat sendiri kejadian tersebut karena Pemohon mengajak saksi untuk memergoki Termohon yang sedang berduaan dengan laki-laki lain di rumah bersama tersebut.



- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2019 sejak kejadian tersebut Termohon pergi dan membawa serta anak-anak meninggalkan Kota Singkawang.
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah bersama dan Termohon pulang ke Jakarta.
- Bahwa benar saksi melihat sendiri saat ini Pemohon sudah pindah ke Agama Buddha dan beribadah sesuai dengan tata cara beribadah orang Buddha.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diberikan nasihat agar rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil.

**II. SAKSI 2**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tanga, tempat tinggal di Jalan XXXXX Kota Singkawang, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai Tetangga Pemohon dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jakarta kemudian pada tahun 2006 Pemohon dan Termohon pindah ke Singkawang.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun saat ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon mulai terjadi sejak tahun 2018.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena saksi mendengar dari tetangga bahwa Termohon ketahuan berselingkuh dengan laki-laki lain.

*Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 330/Pdt.G/2022/PA.Skw*





- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2019 sejak kejadian tersebut Termohon pergi dan membawa serta anak-anak meninggalkan Kota Singkawang.
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah bersama dan Termohon pulang ke Jakarta.
- Bahwa benar saksi mendengar sendiri pengakuan Pemohon bahwa Pemohon sudah pindah ke agama Buddha dan beribadah sesuai dengan tata cara beribadah orang Buddha.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diberikan nasihat agar rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil.

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi dan tetap pada permohonannya ingin bercerai dengan Termohon, serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa setelah memeriksa identitas Kuasa Hukum Pemohon dan seluruh dokumen yang terkait dengan surat kuasa tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa pemberian kuasa kepada Advokat oleh Pemohon dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 147 RBg. Jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004), oleh karenanya pemeriksaan perkara ini telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum dan kuasa berkedudukan sebagai Pemohon formil.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Kuasa Hukum Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka sidang,

*Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 330/Pdt.G/2022/PA.Skw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai dasar Pemohon dalam mengajukan permohonan perceraian.

Menimbang, bahwa Pemohon adalah suami Termohon dari perkawinan yang telah dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 25 Februari 2001, oleh karena itu Pemohon

*Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 330/Pdt.G/2022/PA.Skw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah serta permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek).

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan bermaksud bercerai dengan Termohon dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangganya sejak akhir tahun 2018 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus-menerus, disebabkan Termohon berselingkuh dan membawa laki-laki tersebut ke dalam rumah di saat Pemohon bekerja yang Pemohon ketahui dari anak Pemohon. Selain itu, berawal dari pertengkaran tersebut akhirnya pada tahun 2019 Pemohon pisah tempat tinggal dengan Termohon hingga sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4. P.5 dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini.

Menimbang, bahwa bukti P.1, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan

*Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 330/Pdt.G/2022/PA.Skw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon berdomisili di Kota Singkawang, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P.2, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak tanggal 25 Februari 2001 telah terikat sebagai suami istri sah yang perkawinannya telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P.3, telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil, dan isi bukti tersebut menjelaskan bahwa nama Andre Jakckson dan Andre Ali sebagaimana tertera pada bukti P.1 dan P.2 adalah orang yang sama.

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5, telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya sehingga kedua bukti tersebut memenuhi syarat formil, dan isi kedua bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon telah berpindah ke agama Buddha sejak tanggal 1 Agustus 2022.

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon mengenai dalil gugatan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 330/Pdt.G/2022/PA.Skw



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan dikuatkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5, serta keterangan saksi I dan saksi II Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon membawa laki-laki lain ke rumah Pemohon dan Termohon.
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, akhirnya Pemohon dan Termohon hidup berpisah sejak tahun 2019 hingga sekarang tanpa pemenuhan hak dan kewajiban selaku suami istri.
- Bahwa sejak tanggal 1 Agustus 2022 Pemohon telah berpindah keyakinan menjadi pemeluk agama Buddha sampai dengan sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yang telah dinilai terbukti tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dilanda perselisihan dan pertengkaran yang hingga akhirnya Pemohon dan Termohon hidup berpisah tempat tinggal bersama tanpa pemenuhan hak dan kewajiban bagi keduanya.

Menimbang, bahwa disamping itu ternyata Pemohon berpindah keyakinan menjadi pemeluk agama Buddha (murtad), maka perkawinan yang disebabkan salah satu pihak suami atau istri murtad menjadi batal sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 75 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dihubungkan pula dengan pendapat Fuqaha dalam kitab *Fiqh Sunnah* Juz dua halaman 413 dipetik untuk menguatkan pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini bahwa “jika suami atau istri telah murtad keluar dari agama Islam dan tidak kembali kepada agama Islam, maka fasakh aqad nikah disebabkan murtad seketika itu”;



Menimbang, bahwa disharmoni rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mencerminkan lagi maksud pelembagaan perkawinan tersebut di atas, sehingga mempertahankannya tidak akan memberi *maslahat* (kebaikan) tetapi sebaliknya dapat membawa *mafsadat* (keburukan) bagi Pemohon dan Termohon, hal tersebut telah sesuai dengan *Qaidah Fiqhiyah* yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

*Artinya : Menolak kerusakan itu lebih baik dari mengambil kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi semua unsur yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) dan huruf (h) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, terdapat alasan hukum mengabulkan permohonan Pemohon dengan memfasakhkan perkawinan Pemohon dengan Termohon dan Majelis Hakim berpendapat bahwa lebih tepat menyatakan Majelis Hakim memfasakhkan perkawinan Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memfasakhkan perkawinan Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**).

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 330/Pdt.G/2022/PA.Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiulawal 1444 Hijriah oleh Yusuf Achmad, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dara Eka Vhonna, S.Sy., dan Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Rosmilana, S.E.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dara Eka Vhonna, S.Sy.**

**Yusuf Achmad, S.Ag., M.H.**

**Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Rosmilana, S.E.I.**

*Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 330/Pdt.G/2022/PA.Skw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	520.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. PNBP Surat Kuasa	: Rp.	10.000,00
6. Meterai	: Rp.	10.000,00
7. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	<b>675.000,00</b>

Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor 330/Pdt.G/2022/PA.Skw